



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Kesehatan, UPTD Instalasi Farmasi, kelas A
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila Kelas A
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu kelas A.

- d. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Balik Bukit, Kelas A;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Belalau, Kelas A;
 3. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Way Tenong, Kelas A;
 4. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Kebun Tebu, Kelas A; dan
 5. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Sukau, Kelas A.
 6. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Sumber Jaya, Kelas A.
- e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas A.
- f. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Akhir Sampah Kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa kelas A.
- g. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Kelas A.
- h. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata kelas A; dan
 2. UPTD Promosi Pariwisata kelas A.
- i. Dinas Perikanan, terdiri dari :
 1. UPTD Budidaya ikan kelas A; dan
 2. UPTD Kawasan Perairan Umum kelas A.
- j. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian kelas A.
- k. Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari:
 1. UPTD Kebun Induk Kopi kelas A;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak kelas A, terdiri dari:
 - a) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung membawahi:
 - 1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - 2) Kecamatan Sukau.
 - b) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Liwa membawahi:
 - 1) Kecamatan Balik Bukit; dan
 - 2) Kecamatan Batu Brak.
 - c) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis membawahi:
 - 1) Kecamatan Batu Ketulis;
 - 2) Kecamatan Belalau; dan
 - 3) Kecamatan Sekincu.
 - d) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Way Tenong membawahi:
 - 1) Kecamatan Way Tenong;
 - 2) Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - 3) Kecamatan Air Hitam.
 - e) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Gedung surian membawahi:
 - 1) Kecamatan Gedung Surian;
 - 2) Kecamatan Kebun Tebu; dan
 - 3) Kecamatan Sumber Jaya.
 - f) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh membawahi:
 - 1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
 - 2) Kecamatan Suoh.
 3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia kelas A;

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelas A Way Tenong membawahi:
 1. Kecamatan Way Tenong;
 2. Kecamatan Air Hitam;
 3. Kecamatan Sumber Jaya;
 4. Kecamatan Gedung Surian;
 5. Kecamatan Kebun Tebu;
 6. Kecamatan Pagar Dewa; dan
 7. Kecamatan Sekincau.
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian baru, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 7A, 7B dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila Lampung Barat bertugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama seni budaya Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Lamban Pancasila mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis dibidang taman budaya;
 - b. pelaksanaan teknis dibidang taman budaya;
 - c. pelayanan jasa dibidang taman budaya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang taman budaya.

Pasal 7B

- (1) Kepala UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengembangan, pengelolaan dan pelestarian budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Lamban Pancasila mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pelayanan pada UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan umum dan kepegawaian dilingkup UPTD; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada UPTD.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Lamban Pancasila mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Taman Budaya;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan pemasaran
 - f. mengelola UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - h. mengoordinasikan Pelaksanaan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7C

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila bertugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan evaluasi serta pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain dibidang ketatausahaan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan di UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - e. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor pada UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
 - f. melaksanakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola administrasi keuangan di lingkup UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;

- h. menyusun rencana dan kebutuhan anggaran kegiatan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila;
- i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADIUTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8